



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN
(KABUPATEN PACITAN)

Jln. Ahmad Yani Nomor 05 Telp/Fax. 0357-3230291. Kode Pos : 63511
PACITAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/ 949 /101.6.20 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan, menerangkan bahwa :

Nama : SMA Negeri 1 Pacitan
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 49 Ploso Pacitan
Nomenklatur lama : SMA Negeri Pacitan
Nomenklatur baru : SMA Negeri 1 Pacitan

Nomenklatur tersebut di atas sesuai dengan kutipan dari daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 79/S.K/13/III, Tanggal 30 Juli 1964. Sekarang berubah menjadi **SMA Negeri 1 Pacitan**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, 27 Agustus 2019

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kabupaten Pacitan
Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur


YUSUF, S.H., M.M
Penata Tk. I
NIP. 19620307 198803 1 009

No Agenda 78
2-9-64

No.: 79/S.K./M/III.-

KUTIP dari Baitar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-
DJAB 124., 30 Djuli 1964.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah Membuat:

Pemotudjuhan Pembantu Menteri Didan Pendidikan tanggal 17 Djuli 1964 atas usul Kepala Direktorat Pendidikan Umum dengan suratnya tanggal 8 Djuli 1964 No. 394/AV/Um/64 tentang pembukaan, pemotjohan dan penegerian S.M.A. tahun peladjaran 1964/1965.-

Menimbang:

- a. bahwa berhubung bertambah banyaknya hoerat dari para murid yang telah lulus udjian akhir S.M.P. Negara tahun 1963/1964 untuk melandjutkan peladjaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negara;
- b. bahwa S.M.A. Negara yang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraaan pengadjaran/tidak dapat berdjalan lentjar, dipandang perlu dipetjeh menjadi dua buah sekolah Negara yang masing-masing berdiri sendiri; / nja
- c. bahwa S.M.A. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negara dan yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya dinegerikan menjadi S.M.A. 2 Negara;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggapi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selandjutnja;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membuka, memetjeh dan menegerikan S.M.A. tahun adjaran 1964/1965;

Meningat:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan Pendidikan;
2. Undang-Undang art. 4 th. 1950 jo. Undang-Undang No. 12 th. 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran di sekolah-sekolah;
3. Undang-Undang No. 32 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannja terakhir tentang penjelenggaraan dan mendirikan sekolah landjutan Negara;
4. Surat keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No. 125409/S tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabeian sekolah landjutan Negara;
5. Perumusan rentjana peladjaran S.M.A. goja baru yang berlaku dan wajib dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962.
6. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas selandjutnja disingkat S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Memetjeh S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik pendidikan.
- KETIGA : Menegerikan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III keputusan ini menjadi S.M.A. Negara setempat;

Keempat :

KEDUPAT

Terhadap pasal-pasal "Kartama", "Kedua" dan "Ketiga" di-
tetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. a. Belang dan sekedar Perseorintel. o.g. Republik. S.D. & K
belum bisa menjadikan, maka sedung2, hal-hal sekolah
mobiler dan slot2 perlatapan lain-lain di-
tjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pene-
rintah setempat.
b. Kepala atau guru yang bertugas pada sekolah
perjalanan harus mendapat izin dari Kepala
Pengelolaan Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau
Pemerintah setempat. Hal ini ditetapkan jadi ketentuan Pa-
nitias Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah daerah
yang bersangkutan.
2. a. Perseorintel guru atau disetujui atau disetujui dengan
tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pene-
rintah Daerah setempat sehingga merupakan keinginan
bagi guru-guru yang bersangkutan.
b. Sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan2
Pemerintah yang berlaku untuk itu.
3. Kepala Sekolah atau guru-guru yang diserahi pimpinan di-
tunjuk oleh Departemen P.D. dan K.
4. Terhadap Sekolah2 yang diorganisir, khususnya terhadap
tenaga pengajar, pegawai, dan murid2 ditetapkan ketentu-
an2 tentang pengajar, pegawai, dan murid2 yang, dengan
tjataan bagi yang tidak memenuhi syarat, penjurannya
menjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan atau Pene-
ambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan.
5. Khusus bagi murid2 yang diterima kelas I haruslah yang
memiliki ijazah S.M.P. atau S.M. atau yang menempuh syarat2
ketentuan2 lain dari pedoman surat penitipan murid yang
diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pengajaran tinggi.
Atas tanggal 15 Mei 1962.
6. a. Pembagian kelas baik dalam tahun yang berjalan maupun dalam
tahun-tahun berikutnya harus sesuai dengan
Kepala Inspektorat P.D. dan K.
b. Setiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20
orang murid dan selanjut-banjarkannya 40 orang.

KELIMA

Dikaleu syarat-syarat yang ditetapkan terdapat di-
dalam Badan Penyelenggara dan Sekolah atau Panitia atau Jajasan,
maka sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan tertentu akan
dapat menarik kembali penitipannya sebagai sekolah yang
atau menghentikan untuk selanjutnya penitipannya murid di-
kelas I.

KETAMBAHAN

Disaja penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya S.M.
ini, sekedar untuk tahun 1964 dibebankan pada pasal 3.13.
dari anggaran belanjanya pada Departemen P.D. dan K. th. 1964
dan untuk tahun2 selanjutnya pada anggaran di-
selaras dengan itu.

KETUTUJUH

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1964.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AULUS HANA, GUBERNUR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MENENGAH
AULUS HANA, GUBERNUR
KEMENTERIAN INSPEKTORAT TATA - LAKSANA,

(J. D. A. S I R A N)

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tgl. 30 Juli 1964 No.79/S.K./II/III.

TENTANG : Pembukaan S.M.A. Negara tahun pelajaran 1964/1965.-

Nama dan tempat sekolah yang dibuka	Djumlah kelas	Keterangan
S.M.A. Negara II di Djambi, Kabupaten Djambi, Daerah Tingkat I Djambi.	4 buah	
S.M.A. Negara di Demak, Kabupaten Demak, Daerah Tingkat I Djawa Tengah	8 buah	Sebelumnya adalah S.M.A. Persiapan Negara di Demak.
S.M.A. Negara di Djepara Kabupaten Djepara, Daerah Tingkat I Djawa Tengah	10 buah	Sebelumnya adalah S.M.A. Persiapan Negara di Djepara.
S.M.A. Negara di Pangkalen Dun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	6 buah	
S.M.A. Negara IV di Makassar, Kabupaten Makassar, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	12 buah	Sebelumnya adalah S.M.A. Persiapan Negara di Makassar.
S.M.A. Negara di Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta.	12 buah	Sebelumnya adalah S.M.A. Persiapan Negara di Bantul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,

Atas nama Beliau :

Kepala Inspektorat Tata - Laksana,

(J. MASIRAH) .-

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Menteri P.D. & K.
tgl. 30 Juli 1964 No.79/S.K./II/II

TENTANG : Pemetjahan S.M.A. Negara tahun pelajaran 1964/1965.-

Nama dan tempat sekolah yang dipetjoh	Dipetjoh menjadi	Djumlah kelas.	Keterangan
S.M.A. Negara di Tjurup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	a. S.M.A. Negara di Tjurup.	10 buah	
	b. S.M.A. Negara di Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.		
S.M.A. Negara I di Palembang.	a. S.M.A. Negara I di Palembang.	10 buah	
	b. S.M.A. Negara di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuwasin, Daerah Tingkat I Sum. Selatan.		

No.	Nama dan tempat sekolah yang dipetjah	Dipetjah menjadi	Djumlah kelas	Keterangan
3.	S.M.A. Negara di Krawang	a. S.M.A. Negara di Krawang. b. S.M.A. Negara di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	12 buah	
4.	S.M.A. Negara V di Bandung.	a. S.M.A. Negara V di Bandung. b. S.M.A. Negara di Tjima, Kabupaten Bandung, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	12 buah	
5.	S.M.A. Negara di Garut.	a. S.M.A. Negara di Garut. b. S.M.A. Negara di Lelias, Kabupaten Garut, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	8 buah	
6.	S.M.A. Negara di Tjirebon.	a. S.M.A. Negara di Tjirebon. b. S.M.A. Negara di Palimanan, Kabupaten Tjirebon, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	10 buah	
7.	S.M.A. Negara Teladan di Jogjakarta.	a. S.M.A. Negara Teladan di Jogjakarta. b. S.M.A. Negara di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta.	8 buah	
8.	S.M.A. Negara di Ponorogo.	a. S.M.A. Negara di Ponorogo. b. S.M.A. Negara di Patjitan, Kabupaten Patjitan, Daerah Tingkat I Jawa Timur.	4 buah	
9.	S.M.A. Negara I di Surabaya.	a. S.M.A. Negara I di Surabaya. b. S.M.A. Negara di Wonokromo, Kabupaten Surabaya, Daerah Tingkat I Jawa Timur.	4 buah	
10.	S.M.A. Negara di Samarinda.	a. S.M.A. Negara di Samarinda. b. S.M.A. Negara di Tarakan, Kabupaten Bulungan, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.	6 buah	
11.	S.M.A. Negara			